



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

MAGDALENA MAIT, Jenis kelamin Perempuan, umur 37 tahun, lahir di Rambunan tanggal 15 Agustus 1986, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Manembo-Nembo Aras, Lingkungan IV RT.003 / RW.004 Kecamatan Matuari, kota Bitung, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tanggal 04 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 04 April 2024 dalam Register Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Bit, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 7172065508860003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung ;
2. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Ayah yang bernama Abram Mait dan Ibu Agustina Meyke Taula sesuai yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor 454/Pth.Disp/Mhs/1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;
3. Bahwa pemohon ingin mengajukan perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 454/Pth.Disp/Mhs/1998 yaitu nama

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAGDALENA YAKOMINA ADOLFINA menjadi MAGDALENA MAIT mengikuti KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

4. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 454/Pth.Disp/Mhs/1998 tidak Tercantum Marga Ayah Kandung Pemohon Yaitu MAIT oleh karena itu Pemohon merubah Nama Pemohon dengan menambahkan Marga Ayah Kandung Pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu MAGDALENA YAKOMINA ADOLFINA menjadi MAGDALENA MAIT;
5. Bahwa tujuan Perubahan nama di Akta Kelahiran Pemohon Nomor 454/Pth.Disp/Mhs/1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Minahasa karena Pemohon sedang dalam pengurusan berkas untuk menikah dan mengalami kendala dalam berkas-berkas berupa Nama pada Akta Kelahiran Berbeda dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
6. Bahwa untuk perubahan nama tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama pemohon di Akta Kelahiran Nomor 454/Pth.Disp/Mhs/1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Minahasa dari MAGDALENA YAKOMINA ADOLFINA menjadi MAGDALENA MAIT .
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini untuk melakukan perubahan nama dari MAGDALENA YAKOMINA ADOLFINA menjadi MAGDALENA MAIT pada Akte Kleahiran Nomor 454/Pth.Disp/Mhs/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa.
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk memberi tahukan Salinan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Minahasa dan mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Dinas

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara untuk di catat dalam register yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Kelahiran Nomor 454/Pth.Disp/Mhs/1998 atas nama Magdalena Yakomina Adolfini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 18 Mei 1998, yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172063108210003 atas nama Magdalena Mait sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Bitung tanggal 04 Oktober 2021, yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7172065508860003 atas nama Magdalena Mait yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai cukup, sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon juga menghadirkan Saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KETSIA OUKE TAULA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan masih mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi merupakan Tante Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Abraham Mait dan Agustina Meyke Taula ;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah Magdalena Yakomina Adolfina sedangkan nama Pemohon dalam Dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga, tertulis nama Magdalena Mait;
 - Bahwa nama Pemohon yang digunakan selama ini adalah Magdalena Mait;
 - Bahwa nama Magdalena Yakomina Adolfina dan Magdalena Mait adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan mengenai perubahan nama Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon ingin mengurus kelengkapan Administrasi sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga terjadi perbedaan nama Pemohon tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi TINEKE LEPINA TAULA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan masih mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi merupakan Tante Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Abraham Mait dan Agustina Meyke Taula ;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah Magdalena Yakomina Adolfina sedangkan nama Pemohon dalam Dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga, tertulis nama Magdalena Mait;
 - Bahwa nama Pemohon yang digunakan selama ini adalah Magdalena Mait;
 - Bahwa nama Magdalena Yakomina Adolfina dan Magdalena Mait adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan mengenai perubahan nama Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon ingin mengurus kelengkapan Administrasi sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga terjadi perbedaan nama Pemohon tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat selengkapnya dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah merubah nama Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran tertulis nama Magdalena Yakomina Adolfinia sehingga Pemohon ingin menggunakan nama sebagaimana yang ada didalam Dokumen Kependudukan yang dimiliki Pemohon seperti KTP dan Kartu Keluarga tertulis nama Magdalena Mait;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta dicocokkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Tineke Lepina Taula dan Saksi Ketsia Ouke Taula, ditemukan fakta bahwa nama Pemohon selama ini yang digunakan adalah Magdalena Mait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berkesimpulan Pemohon mempunyai dasar hukum dalam mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitan dengan Kompetensi Relatif dan Absolut, sehingga Pengadilan Negeri Bitung berwenang dalam memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1) menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terutama bukti P-2 dan P-3 terungkap bahwa domisili Pemohon adalah di Kelurahan Manembo Nembo Atas Kecamatan Matuari kota Bitung, yang merupakan yuridiksi (Wilayah hukum) dari Pengadilan Negeri Bitung;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk Kota Bitung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim berkesimpulan bahwa benar permohonan Pemohon masih termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Bitung baik secara Kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut di atas apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa jika melihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai penambahan marga yang disebutkan bahwa permohonan Perubahan nama termasuk ke dalam peristiwa penting, dengan demikian secara hukum permohonan perubahan nama dapat dilakukan. Kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perubahan nama Pemohon beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan Pemohon sampai ke persidangan ini karena hendak merubah nama Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran (bukti P-1) tertulis nama Magdalena Yakomina Adolfina, sehingga nama Pemohon akan menjadi Magdalena Mait sebagaimana dalam dokumen kependudukan yang Pemohon miliki selama ini seperti Kartu Tanda Penduduk (bukti -3), dan Kartu Keluarga (Bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon hendak merubah nama Pemohon tersebut adalah agar menjadi seragam dari identitas Pemohon tersebut sehingga menjadi jelas secara hukum nama sah yang akan Pemohon pakai untuk selamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Hakim memandang permohonan perubahan nama yang dimohonkan Para Pemohon tidak bertentangan dengan perundang-undangan maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon beralasan secara hukum, sehingga untuk *Petitum angka 2 (dua) patut untuk di kabulkan;*

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan perubahan nama Pemohon dari Magdalena Yakomina Adolfinia menjadi Magdalena Mait, dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 mengatur bahwa: Ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil dapat menerbitkan akta kelahiran yang baru bagi Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon hingga saat ini telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan saat ini Pemohon telah berdomisili di kota Bitung, maka untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bitung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan semua, maka *Petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 454/Pth.Disp/Mhs/1998 tanggal 18 Mei 1998 tertulis MAGDALENA YAKOMINA ADOLFINA diubah sehingga menjadi MAGDALENA MAIT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk memberitahukan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu serta memberikan Akta Kelahiran yang baru bagi Pemohon;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000.00.- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, oleh kami CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang bertindak selaku Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bit tanggal 04 April 2024 Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan *terbuka untuk umum* oleh Hakim tersebut dibantu oleh NI MADE SUPARMI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

NI MADE SUPARMI, S.H.

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR, S.H

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 150.000,-
3. PNBP : Rp. 10.000.-
4. Sumpah : Rp 50.000,-
5. Redaksi : Rp 10.000,-
6. Materai : Rp 10.000,- +

J U M L A H Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)